

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, dimana tujuan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Jamaludin Idris, dkk (2019 :

93) Departemen Pendidikan Nasional (2007:3) menyatakan :
“Masalah pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang RI No.29 Tahun 2003 dengan sistem pembiayaan pendidikan, diamana dinyatakan bahwa : Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.” Manajemen Pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana, perencanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa biaya, memang tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan.

Pembiayaan pendidikan merupakan analisis terhadap sumber- sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan

efisien dalam mencapai tujuan (Mulyono, 2010: 78)

Menurut Dedi Supriadi (2004: 3), “biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang)”.

Biaya pendidikan merupakan total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan (Suhardan, 2012: 22).

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Nanang Fattah, 2013: 23)

Biaya pendidikan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengambilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka

pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan

mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Berdasarkan penjabaran di atas dalam penelitian ini, pembiayaan pendidikan merupakan segala bentuk pengeluaran (bukan hanya berbentuk uang/rupee) yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang digunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan pendidikan siswa dan mencukupi kebutuhan sekolah agar terwujud pembelajaran yang memadai. Sehingga dengan demikian, untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pembiayaan yang

efektif”.

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen (Sri Setiawati : 2019).

Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2007: 2) mengatakan bahwa “pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni, dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan”.

1. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan (Sri Setiawati :

2019). Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Menurut (Mulyono, 2010:172) tujuan utama pengelolaan dana pendidikan sekolah adalah : **Pertama** , Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan sekolah harian dan menggunakan kelebihan dananya untuk diinvestasikan kembali. **Kedua**, Memelihara barang-barang (asset) sekolah. **Ketiga**, Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

3. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain,

setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Menurut Ega Rezky Hastyarini (2019:10) menyimpulkan dari ungkapan Mulyasa (2007:48) dan Suharsimi Arikunto (2008:317) tentang komponen keuangan dan pembiayaan dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaporan.

Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saransaran untuk kesinambungan terselenggarakannya pengelolaan operasional sekolah. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi :

- a. Perencanaan anggaran
- b. Strategi mencari sumber dana sekolah
- c. Penggunaan keuangan sekolah
- d. Pengawasan dan evaluasi anggaran
- e. Pertanggung jawaban

2.1.3. Program Bantuan Operasional Sekolah

A. Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS. (Dirjen Pendidikan Madrasah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 : 3).

B. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik

- di madrasah negeri maupun madrasah swasta
- b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Sehubungan dengan peningkatan mutu Pendidikan dasar 9 Tahun, banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program- program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Menurut Mulyono di antaranya: “Program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.” Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, sehingga pada akhirnya mutu pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

C. Sasaran program dan Besar bantuan

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah negeri dan swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD

atau SMP. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh seksi madrasah/TOS kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan (Dirjen Pendidikan Madrasah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Madrasah Tahun 2019).

Madrasah Ibtidaiyah : Rp.

800.000,-/siswa/tahun Madrasah

Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-

/siswa/tahun Madrasah Aliyah :

Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

D. Waktu penyaluran Dana

Pada Tahun Anggaran 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2019, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dan semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester) atau sesuai pengajuan RKAM dari madrasah swasta. (Dirjen Pendidikan Madrasah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Madrasah Tahun 2019).

E. Madrasah Penerima Program BOS

Menurut peraturan Dirjen Pendidikan Madrasah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Madrasah (2019) Madrasah yang berhak mendapatkan Dana BOS adalah :

1. Semua madrasah negeri dan swasta yang telah mendapatkan izin operasi wajib menerima program BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut.
2. Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa.
3. Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasional.
4. Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Madrasah melalui komite madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang

mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

6. Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
7. Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

F. Komponen Pembiayaan Biaya Operasional

Penggunaan dana BOS di madrasah (MI, MTs, dan MA) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang akan diajukan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota.

Dana BOS yang diterima oleh madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komponen Pembiayaan Dana BOS

NO	Komponen dan Item Pembiayaan	Penjelasan
1	<p>Pengembangan Perpustakaan</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <p>1) Penyediaan buku teks utama</p>	<p>a) Madrasah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan</p> <p>b) Buku teks utama bagi peserta didik untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema</p> <p>c) Buku teks utama bagi guru untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan</p> <p>d) Buku teks utama bagi kepala Madrasah untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema</p> <p>e) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah</p> <p>f) Buku teks utama yang diadakan oleh Madrasah melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) wajib dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Madrasah. Buku teks utama ini digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari pemerintah</p>

2) Peyediaan Buku teks pendamping	<p>a) Madrasah dapat menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan</p> <p>b) Buku teks pendamping diadakan untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran</p> <p>c) Buku teks pendamping yang boleh diadakan oleh Madrasah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh pemerintah</p>
3) Membeli buku nonteks	<p>Buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter, moderasi beragama dan pengembangan literasi madrasah sesuai dengan mekanisme pengadaan. Buku non teks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p>
<p>4) Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun melalui daring</p> <p>5) Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan.</p> <p>6) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.</p> <p>7) Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library)</p> <p>8) Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.</p> <p>Pembelian buku teks utama dan buku teks pendamping maksimal 20% (dua puluh persen) dan buku non teks yang antara lain buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi maksimal 5% (lima persen) dari dana BOS madrasah yang diterima.</p> <p>Pembelian buku teks pendamping dan buku non teks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala madrasah di madrasah telah dipenuhi.</p> <p>Pembelian buku teks utama, buku teks pendamping dan buku non teks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.</p> <p>Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak dapat dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui mekanisme pengadaan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	

2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)	a)penggandaan brosur, formulir pendaftaran, kartu tes, naskah soal (cetak/aplikasi) b) Pembuatan spanduk untuk penerimaan peserta didik baru c) biaya konsumsi d) honor panitia e)transportasi untuk berkoordinasi ke instansi/lembaga lain f)kegiatan awal masuk Madrasah (Matsama/orientasi pengenalan siswa)
---	--	--



3	<p>Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi : Kegiatan pembelajaran meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 pembelajaran kontekstual 2 pengembangan pendidikan karakter 3 pembelajaran remedial 4 pembelajaran 5 pemantapan persiapan ujian <p>kegiatan Ekstrakurikuler meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekskul Pramuka, Tahfidz, Olahraga, Seni bela diri, Seni Musik, Seni tari dan peran, Seni Media, kewirausahaan dan ekskul lainnya yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. 2. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 3. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) 4. Pendidikan lingkungan hidup. 5. Kegiatan Ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik dan penelitian. 6. Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> a) dapat dibayarkan honor dan / transportasinya untuk pelatih ekskul yang didatangkan dari luar madrasah b) transportasi untuk GBPNS dapat dibayarkan jika kegiatan ekskul diluar lokasi Madrasah. c) untuk GBPNS yang juga sebagai pengajar ekskul dapat dibayarkan honorinya jika belum mendapatka tunjangan sertifikasi. d) honor jam mengajar tambahan untuk GBPNS yang telah sertifikasi dapat dibayarkan apabila buka dalam memenuhi beban minimal jam mengajar 24 jtm. (sesuai dengan KMA 110 Tahun 2007 ttg perubahan Atas KMA Nomor 426 Tahun 1995 tentang honorarium kelebihan jam mengajar guru tetap pada madrasah negeri di Lingkungan Kementerian Agama) e) biaya pembinaan lomba. f) dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidental / mengikuti lomba biaya transportasi siswa / Guru dapat menggunakan sewa kendaraan. g) biaya sewa fasilitas / sarana ekstrakurikuler h) biaya pendaftaran mengikuti lomba i) membeli alat-alat perlengkapan untuk kebutuhan ekstrakurikuler.
---	---	---

4	<p>Kegiatan Penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian harian 2. Penilaian Akhir Semester (PAS)/Penilaian Akhir Tahun (PAT) 3. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Kertas dan Pencil (UNKP) 4. Ujian Madrasah/UAMBN/USBN selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD 	<ol style="list-style-type: none"> a) fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban. b) biaya koreksi Ujian madrasah c) Pengawas ruangan untuk UN, USBN, Ujian Madrasah/UAMBN. d) Honor proktor dan teknisi untuk simulasi/tryout dan UNBK/UAMBNBK. e) biaya transport pengawas ujian diluar madrasah tempat mengajar yang tidak dibiayai APBN/APBD. f) penilaian harian tidak dapat dibentuk kepanitiaan. g) Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian akhir (PAS dan PAT) dan ujian (UN, UAMBN, USBN, UM, UMBD); h) Besaran honor kepanitian, proktor, teknisi, pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5	<p>Pengelolaan Madrasah</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembelian alat dan/atau bahan habis pakai 2. pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik. 3. penggandaan surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 	<ol style="list-style-type: none"> a) pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administrasi guru dan siswa, alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flasdik) b) air minum mineral galon/kemasan, gula, kopi, the, jamuan tamu sesuai dengan kebutuhan dan dalam batas kewajaran. c) konsumsi rapat dan kegiatan madrasah terkait dengan KBM. d) Alat-alat kebersihan madrasah. e) penggandaan laporan f) Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah bendahara pengeluaran pembantu (sebanyak 2 kali)

6	Langganan Daya dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a) listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar b) biaya tambah daya listrik dan pemasangan baru c) pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru d) membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik. e) penggunaan internet dengan mobile modem/ internet berlangganan dapat dibayarkan maksimal Rp. 700.000,- /bulan. f) biaya untuk tambah daya listrik sesuai kebutuhan madrasah.
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a) pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perbaikan fasilitas madrasah lainnya yang tidak lebih renovasi ringan. b) perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik. c) pemeliharaan perabot dan AC perpustakaan, dan ruang belajar d) penggunaan dan BOS untuk rehab ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah/ fasilitas madrasah lainnya maksimal 15% per tahun dari jumlah dana yang diterima; e) apabila terjadi kasus force majeure (bencana alam, kebakaran, banjir, dll) maka dapat dilakukan rehap kembali dalam tahun yang sama.

8	<p>Pembayaran Honor</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. GBPNS (hanya untuk memenuhi SPM) b. GBPNS ekstrakurikuler c. pegawai administrasi d. pegawai perpustakaan e. penjaga madrasah f. satpam g. pegawai kebersihan h. Operator data selama tidak dianggarkan dari sumber dana lainnya (APBN/APBD) 	<ol style="list-style-type: none"> a) dalam pengangkatan GBPNS / tenaga kependidikan bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang diperlukan. b) bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS (K2) sebaiknya menganggarkan honoronya pada belanja pegawai c) GBPNS yang sudah mendapatkan sertifikasi dapat dibayarkan honorarium bulanan sesuai dengan KMA 110 tahun 2007; d) bagi guru GBPNS impassing KJM nya dibayarkan jika lebih dari 37,5 jtm bagi guru MI, sedangkan untuk guru MTs dan MA 40 jtm e) GBPNS yang mendapatkan KJM dapat diberikan honorarium atas kelebihan jam mengajar sesuai dengan KMA 110 tahun 2007; kegiatan pembelajaran di luar 24 jtm atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan sertifikasinya.
---	--	---

9	<p>Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan KKG/MGMP Kegiatan KKM/MKKM. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB) yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. 	<ol style="list-style-type: none"> husus untuk madrasah yang memperoleh hibah untuk pengembangan KKG / MGMP / KKM / MKKM atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah tersebut dan diluar hari mengajar biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/pelatihan yang dilakukan oleh instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga tersebut sebagai penyelenggara. madrasah dapat mengadakan pengembangan profesi guru atau peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, satu kali/tahun selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/APBD)
---	--	--



10	<p>Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (termasuk penunjang UNBK/UAMBN-BK)</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekstop/work station 2. Laptop 3. Proyektor 4. Printer 5. Scanner 6. Pengadaan perangkat ICT dalam menunjang UNBK/UAMBN-BK 	<ol style="list-style-type: none"> a) pembelian printer 2 unit / tahun b) desktop/worktation maksimum 10 unit, dan bagi madrasah yang melaksanakan UNBK/UAMBNBK sesuai kebutuhan. c) Laptop 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 7 juta dengan garansi resmi d) Proyektor maksimal 3 unit dengan harga maksimum Rp. 6 Juta/unit dengan garansi resmi e) pembelian server berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. <p>Spesifikasi minimal untuk Desktop/work station, adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • prosesor Intell Core i3 atau yang setara; • memori standar 4GB DDR3; • hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; • monitor LED 18,5 inci; • sistem operasi Windows 10; • aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation • garansi 1 (satu) tahun
----	--	---

Sumber : Juknis BOS 2019

Disamping itu, pemerintah juga telah mengatur tentang

Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu sebagai berikut:

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;

- e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- f. Membeli pakaian / seragam / sepatu bagi guru / siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
- g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- h. Membangun gedung/ruangan baru;
- i. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- j. Menanamkan saham;
- k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- l. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Ismi Solikhatus (2016) yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta) penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Yogyakarta dengan Analisis pengelolaan dana BOS yang ditinjau dari prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya. Memberikan hasil bahwa Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu sejumlah 70%, berdasarkan prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup yaitu sejumlah 78%, Pengelolaan berdasarkan prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu sejumlah 96%, Pengelolaan berdasarkan prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu sejumlah 74%, Pengelolaan berdasarkan prinsip efektif dan

efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu sejumlah 63%. berdasarkan prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu sebesar 100%. berdasarkan prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu sejumlah 89%.

2. Persamaan relevan dengan penelitian ini adalah variabel penelitian membahas mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sama-sama penelitian deskriptif. Sedangkan perbedaannya ada dalam metode pendekatan. Penelitian yang dilakukan ismi solikhatun yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Setiawati (2019) yang berjudul Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Auladi Depok. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui informasi berupa penjelasan penerapan dan mengevaluasi tentang prosedur pengelolaan dana. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi khususnya pengelolaan dana pada SDIT Bina Auladi Depok sudah efektif.

Persamaan relevan dengan penelitian ini adalah variabel penelitian membahas mengenai pengelolaan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan perbedaannya ada dalam jenjang pendidikan dan lokasi daerah. Penelitian yang dilakukan Sri Setiawati pada tingkat pendidikan sekolah dasar sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat pendidikan menengah (MTs).


4. Penelitian yang dilakukan oleh Faisyal Ammar dan Bustamam (2019) yang berjudul Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum di Kota Banda Aceh). Hasil Penelitian Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Banda Aceh sudah akuntabel dapat dilihat dari bentuk laporan pertanggungjawaban yang telah disusun sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017, laporan pertanggungjawaban tersebut juga diberikan kepada pemerintah daerah, seperti Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Banda Aceh Banda Aceh sudah terlihat transparan, dibuktikan dengan adanya kelengkapan dan keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan dana BOS, penggunaan dana BOS serta berbagai informasi yang tersedia terkait dengan pengelolaan dana BOS, dan juga keikutsertaan warga sekolah dalam mengelola dana BOS, juga keterbukaan informasi terkait penyusunan RKAS, tetapi untuk SMP Islam

YPUI Darul Ulum Banda Aceh masih belum dikatakan transparansi, karena laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sekolah dan masyarakat luar sekolah tidak ditempelkan pada mading sekolah yang seharusnya itu dilakukan. Transparansi lainnya di SMP Islam YPUI Darul Ulum Banda Aceh sudah dilakukan sama hal seperti pada SMP Negeri 3 Banda Aceh hanya saja pada bagian keterbukaan kepada masyarakat luar sekolah yang belum dilakukan dengan baik. Efektivitas pengelolaan dana BOS dinilai sudah cukup efektif karena adanya informasi yang tersedia sudah dapat dipenuhi oleh kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan dari pengeluaran dana BOS juga sudah baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat yaitu RKAS, hanya saja ada beberapa hal yang masih tidak sesuai harapan yaitu masalah keterlambatan dalam penyaluran dana BOS.

Persamaan relevan penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan perbedaannya ada dalam subyek penelitian, penelitian ini hanya menggunakan satu subyek penelitian yaitu MTs NU Al-Mustaqim, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Faisyal Ammar dan Bustamam menggunakan dua subyek penelitian (SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum di Kota Banda Aceh).

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, dana BOS yang diterima sekolah sudah sepantasnya harus memiliki pengelolaan yang baik. Pengelolaan dana BOS yang baik dapat dilihat dari prosedur pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah prosedur pelaksanaan BOS dijalankan dengan baik, kemudian dilihat penggunaan dana BOS apakah sudah sesuai dengan RAKM yang dibuat oleh sekolah supaya tidak ada penyelewengan dana. Setelah prosedur dan penggunaan dana BOS, kemudian sasaran dari BOS itu sendiri sudah tepat sasaran dan sesuai tujuan atau belum. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS yang dilihat dari prosedur pengelolaan dana BOS baik itu perencanaan, penggunaan dana BOS, dan sasaran dana BOS yang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran